



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk

Kuantan 29513 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
2. Mengisi Formulir Permohonan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendaftar dibagian Pelayanan Penerbitan KTP elektronik

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

Bisa diterbitkan dalam 1 Hari, jika Jaringan Komunikasi Data lancar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk

Kuantan 29513 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran dan Pengaduan (Drop Box);
2. Email : [disdukcapil1409@gmail.com](mailto:disdukcapil1409@gmail.com)
3. Telepon : (0760) 561629;
4. Sms Pengaduan :
5. Formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
6. Pengaduan Online : e-LAPOR

mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagaiberikut:

1. cek ditempat;
2. koordinasi internal;
3. koordinasi eksternal;

tindaklanjut dan solusi permasalahan